

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia di muka bumi ini berpasang-pasangan. Menjadikan laki-laki dan perempuan saling berpasangan membentuk suatu ikatan sakral dalam ikatan ini diharapkan tercipta suatu rumah tangga yang damai, tentram dan langgeng. Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam al-Qur'an Surah ar-Ruum (30): 21):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahannya:

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹ (Q.S ar-Rum (30): 21))

Perkawinan telah dirumuskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa:

“perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²

Hal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan erat sekali hubungannya dengan agama, perkawinan tidak hanya unsur lahir yang berperan penting tapi juga unsur rohani agar kelak melahirkan penerus yang baik. Perkawinan

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 572.

² Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

merupakan hal yang sakral tidak hanya untuk pemuas nafsu belaka, tetapi ada tujuan mulia yang ingin dicapai oleh sepasang suami istri yaitu *Sakinah, mawaddah, warahmah*. Dengan berbagai keistimewaan yang digambarkan, Islam menempatkan hakekat perkawinan sebagai sesuatu yang agung.

Kehidupan keluarga yang harmonis dan bahagia adalah harapan atau tujuan siapapun yang akan dan yang telah melakukan perkawinan. Setiap pasangan suami istri mendambakan kehidupan rumah tangga yang tentram, damai dan bahagia.³ Namun kenyataannya dalam masyarakat terkadang tujuan dari perkawinan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Awal Tahun 2020 seluruh dunia diguncang oleh sebuah penyakit mematikan karena penularannya yang sangat cepat yaitu Virus Corona (Virus Covid-19) sebuah nama virus baru yang diberikan oleh *World Health Organization* (WHO). Virus Corona (Virus Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh corona virus yang paling baru ditemukan. Menurut beberapa referensi, virus corona atau Covid-19 menyerang sistem pernapasan manusia. Virus ini pertama kali dilaporkan di Wuhan, Cina pada akhir 2019 namun penyebarannya sangat cepat ke seluruh dunia dan kemudian WHO mengumumkan bahwa virus corona ini merupakan pandemi global. Hingga 06 Agustus 2020, jumlah kasus infeksi Covid-19 terkonfirmasi mencapai 116. 871⁴ kasus di Indonesia.

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang luar biasa tidak hanya dari segi kesehatan, bahkan berpengaruh disegala aspek kehidupan, menyebabkan berbagai masalah baru. Mulai dari masalah kesehatan, masalah ekonomi bahkan terjadi perubahan nilai-nilai social, budaya, bahkan sampai kepada aspek personal

³ Siti Khadijah, Taufik Taufik, dan Erlamsyah Erlamsyah, "Penyebab Istri Menggugat Cerai Dilihat dari aspek Penyesuaian Perkawinan," *Jurnal Neo Konseling* 1, no. 1 (2019): h. 1.

⁴ Data diperoleh dari www.covid19.go.id, diakses 6 Agustus 2020.

dalam kehidupan keluarga sehari-hari. Hal ini menyebabkan kebiasaan baru dalam masyarakat yang kemudian dikenal dengan istilah *New Normal*.

Tentu saja pandemi Covid-19 ini memberikan dampak yang berbeda-beda bagi setiap keluarga di berbagai kalangan, sebagian orang cukup diuntungkan, namun sekelompok orang lain sangat merasakan dampaknya, hal itu bisa menjadi petaka dan menimbulkan krisis baru. Tingkat pengangguran dan kemiskinan semakin tinggi karena banyak perusahaan yang tiba-tiba merumahkan pegawainya tanpa digaji dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) buruh secara besar-besaran. Bahkan beberapa media berita *online* memberitakan terjadi peningkatan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan angka perceraian semakin tinggi selama pandemi Covid-19.

Perbedaan pendapat ataupun kepentingan merupakan hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan sehari-hari sebuah perkawinan dan hal tersebut sangat manusiawi, karena manusia adalah entitas yang berbeda, secara kodrati manusia berbeda satu sama lain baik secara psikis dan fisik, sehingga sudah menjadi hal biasa apabila terjadi konflik dalam kehidupan sehari-hari tetapi hal tersebut menjadi luar biasa apabila konflik tersebut tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme dan saluran yang ideal dan tepat.⁵

Banyak alasan di balik bercerainya sepasang suami istri, mulai dari masalah ekonomi, ketidakcocokan, hingga Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Persoalan perceraian ini pun semakin sering terdengar di masa pandemi Covid-19 ini, terbukti dengan meningkatnya kasus perceraian di Pengadilan Agama, dan faktanya dari banyaknya kasus perceraian tersebut yang mendominasi adalah kasus cerai gugat.

⁵ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, I. (Jakarta: Kencana, 2016), h. 2.

Upaya damai yang dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga dapat dilakukan dengan musyawarah bersama antara suami dan istri, namun bisa juga melalui bantuan pihak ketiga untuk mendamaikannya, inilah yang dikenal dengan istilah mediasi.⁶ Oleh karena itu, setiap adanya konflik membutuhkan penyelesaian, baik penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) maupun penyelesaian sengketa melalui kooperatif (kerjasama) di luar pengadilan (non litigasi).

Mediasi bagi suami dan istri sebagai pihak yang berperkara dalam perkara perceraian adalah tahap awal yang harus dilakukan sebelum melalui proses persidangan. Seorang hakim dalam menyidangkan perkara perceraian yang diajukan kepadanya wajib melakukan upaya perdamaian di antara kedua belah pihak yang berperkara agar tidak terjadi perceraian. Konsekuensi putusan pengadilan yang tidak melalui jalur mediasi terlebih dahulu adalah putusannya dianggap batal demi hukum.

Oleh karena penularan virus Covid-19 yang sangat cepat⁷ setiap negara harus mengetahui risikonya dan dengan cepat mengimplementasikan tindakan yang diperlukan yang sesuai untuk mengurangi baik penyebaran Covid-19 ini maupun dampak ekonomi, publik, dan sosial.⁸ Pemerintah Indonesia dengan langkah cepat membuat beragam kebijakan untuk menekan angka penyebaran virus corona tersebut di Indonesia, mulai dari larangan berkumpul dalam jumlah banyak, *stay at home*, *social distancing* ataupun *physical distancing*. Imbauan

⁶ Rika Lestari, "Perbandingan Penyelesaian Sengketa Perceraian Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Kabupaten Kampar," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, vol 21, no. 2 (2014): h. 311.

⁷ Heidy Agustin Diah Handayani, Dwi Rendra Hadi, Fathiyah Isbaniah, Erlina Burhan, "Penyakit Virus Corona 2019," *Respirologi Indonesia* 40, no. 2 (2020): h. 128.

⁸ Critical preparedness, readiness and response actions for Covid-19 (24 June 2020), <https://www.who.int/publications/i/item/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-covid-19>, diakses, 5 Agustus 2020.

Pemerintah dan WHO untuk membatasi jarak interaksi social dalam masyarakat menyebabkan berbagai institusi menerapkan *work from home* dan mengganti pelaksanaan kegiatannya yang sebelumnya dilakukan secara *offline*, dan saat ini dilakukan secara *virtual* atau daring dengan memanfaatkan berbagai teknologi komunikasi.

Sejalan dengan hal tersebut untuk terus mencegah penyebaran Covid-19, di lingkungan Pengadilan tidak terlepas dari dampak yang ditimbulkan dari pandemi global ini. Pengadilan Agama menerapkan secara ketat protokol kesehatan. Kondisi pandemi Covid-19 mengharuskan pembatasan yang sangat luas bagi orang untuk berinteraksi, pemenuhan standar penanganan dan pencegahan Covid-19 yang telah ditetapkan pemerintah pada gilirannya juga berpengaruh pada proses berperkara yang mengharuskan pertemuan langsung di Pengadilan Agama. Selama pandemi Covid-19 Pengadilan Agama melaksanakan sidang secara *online*. Sidang melalui teleconference bisa menjadi alternatif untuk tetap melaksanakan tugas peradilan dan sekaligus tetap memperhatikan protokol kesehatan penanganan Covid-19.

Pada persidangan perkara perceraian setiap permulaan persidangan, sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para pihak berperkara (Pasal 154 R.Bg), dan jika tidak ada perdamaian dilanjutkan dengan mediasi. Dalam mediasi ini para pihak boleh menggunakan hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama tanpa dipungut biaya, kecuali para pihak menggunakan mediator dari luar yang sudah punya sertikat, maka biayanya seluruhnya ditanggung kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan di antara mereka.

Hakim sedapat mungkin mencari tahu faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan di antara kedua belah pihak, sehingga jika dalam

pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran maka upaya perdamaian harus dilakukan secara optimal, namun hal ini berbeda jika alasan perceraian karena alasan perzinahan, cacat badan atau jiwa yang berakibat tidak dapat dilaksanakannya kewajiban suami atau istri, sehingga upaya mendamaikan tidak dapat dituntut secara optimal karena hakim hanya melakukan upaya tersebut sebagai kewajiban moral saja bukan karena kewajiban hukum.⁹ Usaha perdamaian ini terbuka sepanjang pemeriksaan di persidangan.

Jika pihak yang bersengketa berhasil mengadakan perdamaian, maka disampaikanlah kepada hakim, maka hakim menjatuhkan putusannya (*acte van vergelik*), yang isinya mewajibkan kedua belah pihak memenuhi isi surat perdamaianya yang dibuat bermaterai. Adapun kekuatan hukum putusan perdamaian sama dengan putusan biasa dan dapat dilaksanakan seperti putusan-putusan yang lainnya.¹⁰

Integrasi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan awalnya telah diatur dalam pasal 130 HIR/sub-bagian 154 RBg. Kemudian Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada tanggal 23 September 2003 mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.¹¹ Dengan ini mediasi dalam sistem peradilan bersifat memaksa, namun masih bersifat sukarela, sehingga tidak dapat membuat para pihak intensif terlebih dahulu melakukan penyelesaian perkara

⁹ Sudirman L., *Perdamaian Perkara Perceraian (Perspektif Undang-undang dan Maqashid al-Syariah)* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 39.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, VIII. (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), h. 113.

¹¹ Mariah S M Purba, Eman Suparman, dan Anis Mashdurohatun, "Mediation Reconstruction as One of The Alternative Settlement of Decline in the Courts Based on the Value of Justice (Study at the Simalungun District Court)," *The 2nd Proceeding "Indonesia Clean of Corruption in 2020"* (2017): h. 779.

melalui perdamaian.¹²

Kemudian pada perkembangan selanjutnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003. diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan terakhir diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, secara umum Peraturan Mahkamah Agung ini merupakan penyempurnaan dari peraturan tentang mediasi sebelumnya. Peraturan Mahkamah Agung ini telah membawa perubahan untuk proses perubahan kelembagaan untuk mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan sengketa sipil dari sukarela menjadi sesuatu yang wajib.¹³

Merespon tuntutan zaman dimana teknologi komunikasi memegang peranan penting, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tersebut memungkinkan dilakukannya mediasi melalui media komunikasi audio visual atau daring,¹⁴ untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdaya guna, dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan. Pemanfaatan teknologi komunikasi tersebut sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung ini diharapkan dapat lebih progresif untuk memudahkan dan mendorong para pihak menempuh mediasi secara sungguh-sungguh tanpa terkendala jarak dan waktu.

Upaya perdamaian tersebut merupakan hal yang penting sesuai asas kewajiban mendamaikan yang diatur pada pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sejalan dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

¹² Dian Mustika, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi," *Al-Risalah* 15, no. 2 (2015): h. 299.

¹³ Purba, Suparman, dan Mashdurohatun, "Mediation Reconstruction as One of the Alternative Settlement of Decline in the Courts Based on the Value Of Justice (Study At The Simalungun District Court)," H. 780.

¹⁴ Pada Pasal 5 ayat 3 PERMA No. 1 Tahun 2016 disebutkan :Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.

yang berbunyi: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sejalan dengan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni :

- 1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak.
- 2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.¹⁵

Selain itu kewajiban untuk mendamaikan juga merupakan tuntutan ajaran Islam yang memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia dengan jalan perdamaian (*ishlah*). *Ishlah* adalah memutuskan suatu persengketaan, secara istilah, *al-ishlah* dalam hukum Islam berarti suatu akad yaitu perjanjian untuk mengakhiri pertikaian di antara dua orang atau lebih yang bersengketa agar tercapai perdamaian di antara keduanya.¹⁶ Ketentuan ini adalah sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surah an-Nisaa Ayat 35 yang berbunyi:¹⁷

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Terjemahannya:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri

¹⁵ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Penrkembangan Peradilan Islam dari Kahim di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 219.

¹⁶ Fikri, “Transformasi Nilai Al-Islah Terhadap Keberagaman Konflik: Epistemologi Hukum Islam dalam Al-Qur’an,” *Al-Risalah* 16, No. 2 (2016): h. 106.

¹⁷ Muh Nurhidayat Dan Firman Muin, “Efektifitas Mediasi Pada Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Sinjai,” *Jurnal Tomalebbi*, No. 2 (2017): h. 115-116.

itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".¹⁸ (Q.S an-Nisa (4;35))

Makna *islah* merupakan suatu ikhtiar memberikan pengertian kepada kedua belah pihak yang bersengketa agar kiranya keduanya dapat berdamai dengan ikhlas melalui hakam (juru damai). Selain itu hakim hendaknya berupaya memberikan pengertian kepada kedua belah pihak yang berperkara, bahwa berdamai itu merupakan jalan yang sangat baik, suatu sunnah yang sungguh-sungguh terpuji.¹⁹

Jadi, sangat jelas bahwa dalam menyelesaikan setiap bentuk sengketa atau perselisihan dengan jalan perdamaian tersebut didasarkan atas hukum Allah dan wajib diupayakan atas dasar kesamaan, keadilan dan tetap mewujudkan kekeluargaan dan kerukunan tujuannya agar para pihak yang berselisih mendapatkan jalan keluar atas konflik yang mereka hadapi.

Dewasa ini mediasi telah dikenal luas dan menarik minat banyak pakar sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Ray Fells dari University of Western Australia mengartikan "*mediation is viewed as providing an opportunity to achieve a constructive outcome through a problem solving approach, in preference to the costly, and adversarial processes of litigation*"²⁰

Black's Law Dictionary memberikan arti mediasi sebagai "*the act of a third person who interferes between two contending parties with a view to reconcile them or persuade them to adjust or settle their dispute.*"²¹

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 109.

¹⁹ M. Nasri H, "Beberapa Upaya Hukum Bagi Hakim dalam Sidang Pengadilan dalam Rangka Putusan dan Penetapan Hukum yang Adil Menurut Syariat Islam (Perspektif Hadis Nabi Saw)", *Jurnal Al-Syir'ah*. Vol. 1. No. 2. (2003), h. 8-9.

²⁰ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, I. (Jakarta: Kencana, 2019), h. 22.

²¹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary: Revised Fourth Edition*, 1968, h. 1133.

Joni Emirzon memberikan definisi Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak-pihak ketiga yang tidak memihak bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa membantu memperoleh kesepakatan yang memuaskan, Hal tersebut berbeda dengan proses litigasi ataupun arbitrase, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa. Mediator hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dipercayakan kepadanya.²²

Seperti dikutip Mukhlas bahwa mediasi secara etimologi, kata mediasi berasal dari Bahasa Inggris, *mediation*, yang mengandung arti penyelesaian sengketa dengan mengikutsertakan pihak ketiga sebagai penengah.²³ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dirumuskan, mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan membuat keputusan dalam menyelesaikan pertikaian.²⁴ Mediator diartikannya sebagai perantara (penghubung, penengah) bagi pihak-pihak yang bersengketa itu.²⁵

Kemudian dijelaskan dalam pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yakni Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.²⁶

²² Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, h. 22.

²³ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Dual Banking system dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah*, I. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2019), h. 210.

²⁴ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, "Kamus Bahasa Indonesia," *Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 725* (2008): h. 932.

²⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, II. (Jakarta: Kencana, 2005), h. 185.

²⁶ Pasal 1 PERMA No. 16 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menurut Bush and Folger, mediasi dapat berupa proses formal atau informal di mana pihak ketiga (mediator) hanya berperan mengawasi konflik dan memfasilitasi penyelesaian konflik. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksa pihak yang berselisih untuk menyetujui setiap pertimbangan yang ditawarkan, hal inilah yang membuat mediasi berbeda dari arbitrase dan adjudikasi. Menurut Bush dan Folger mediasi secara luas diakui sebagai wahana yang memungkinkan untuk mengatasi perbedaan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan tujuan untuk tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga untuk membantu para pihak untuk mengenali perbedaan mereka yang diharapkan akan memberikan hubungan jangka panjang yang baik. Tujuan utama seorang mediator bukan hanya untuk menciptakan kesepakatan, tetapi juga untuk membantu pihak-pihak yang berselisih untuk menjaga hubungan yang positif dan produktif.²⁷ Mediasi akan menjadi alternatif terbaik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sebagian besar jenis sengketa perdata (non kriminal) yang akan diajukan di pengadilan, seperti yang terkait kontrak, sengketa ekonomi, pekerjaan, ataupun perceraian.²⁸

Dalam konteks pelaksanaan kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan khusus di bawah Mahkamah Agung. Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud undang-undang.²⁹ Peradilan Agama diatur dalam Undang-

²⁷ Angelina Mukono Mnyanyi, "Mediator's Culture and the Ability to be Effective in the Process of International Mediation" (University of Otago, 2015), h. 39.

²⁸ Peter Lovenheim dan Lisa Guerin, *Mediate, Don't Litigate* (United State: Nolo, 2004), h. 3-4.

²⁹ Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Pasal 49 diundang-undang ini dijelaskan kewenangan absolut pengadilan

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Integrasi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam persidangan perdata pada awalnya dimaksudkan untuk mengurangi penumpukan kasus di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Dimana akumulasi kasus akan sangat berpengaruh dengan kualitas keputusan.³⁰ Selain itu mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan serta cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi.³¹

Mediasi merupakan alternatif terbaik dari beberapa penyelesaian sengketa di dalam pengadilan. Dalam penyelesaian perkara gugatan perceraian dengan jalan mediasi di Pengadilan Agama merupakan tahapan yang efektif dan efisien, yang bertujuan untuk menciptakan kondisi *win-win solution* karena kedua belah pihak yang bersengketa berada dalam persamaan kedudukan dengan tidak ada yang kalah maupun menang, melainkan menemukan hasil terbaik.³²

Meskipun asas perdamaian telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak sedikit dalam praktik peradilan usaha perdamaian para pihak yang berperkara tidak dilaksanakan oleh para hakim secara optimal di dalam sidang pengadilan usaha perdamaian yang dilaksanakan selama

agama yakni pada perkara perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syaria'h.

³⁰ Purba, Suparman, dan Mashdurohatun, "Mediation Reconstruction as One of the Alternative Settlement of Decline in the Courts Based on the Value of Justice (Study at the Simalungun District Court)," h.779-780.

³¹ Muhammad Saifullah, "Integrasi Mediasi Kasus Perceraian dalam Beracara di Pengadilan Agama," *Al-Ahkam* 24, no. 2 (2014): h. 245.

³² Netty Herawati, "Implikasi Mediasi Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Terhadap Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan," *Perspektif* 16, no. 4 (2011): h. 228.

ini hanya sepintas lalu saja terkesan sekedar memenuhi formalitas sebagaimana tersebut di dalam peraturan perundang-undangan saja.³³

Makna perdamaian dalam sengketa perceraian mempunyai nilai keluhuran tersendiri, dengan dicapainya perdamaian antara kedua belah pihak maka bukan hanya keutuhan rumah tangga yang diselamatkan tetapi juga kelanjutan pemeliharaan anak yang dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.³⁴

Oleh karena hal itu mediasi jika diterapkan dengan efektif akan sangat menguntungkan berbagai pihak, tidak hanya pihak yang bersengketa terutama dalam kasus perceraian, tetapi juga bagi pengadilan itu sendiri, karena mediasi dapat mengurangi jumlah penumpukan perkara di pengadilan. Sehingga secara tidak langsung lembaga peradilan membantu dalam mewujudkan tujuan perkawinan sakinah, mawaddah, warrahmah, dan kekal.³⁵

Selain itu dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi di era sekarang diharapkan mampu menjadi solusi dan menjadi sarana agar dapat mendukung efektivitas dan efisiensi proses upaya perdamaian dalam persidangan yang dilakukan secara daring di Pengadilan Agama. Pelaksanaan mediasi secara virtual dapat menjawab keterbatasan lintas jarak atau batas yang mengharuskan pembatasan yang sangat luas bagi orang untuk berinteraksi selama masa pandemi Covid-19 ini, sehingga hal ini dapat memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang terkait.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus utama dalam penelitian ini adalah efektifitas mediasi *online* terhadap respon cerai gugat di era pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama.

³³ Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 161.

³⁴ Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h.172.

³⁵ Mustika, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jambi," h. 299-300.

Efektifitas mediasi *online* perkara perceraian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menyikapi pandemi Covid 19. Adapun efektivitas mediasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah mengenai tingkat keberhasilan mediasi *online* perkara cerai gugat selama pandemi Covid-19 ini. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi diharapkan dapat lebih memudahkan proses dalam beracara pada pengadilan agama tanpa keterbatasan jarak bagi orang untuk beriteraksi, karena tanpa harus hadir di pengadilan proses mediasi dapat berjalan sehingga diharapkan mediasi dapat lebih efektif dan efisien dalam mengurangi angka cerai gugat di Pengadilan Agama.

Mediasi *online* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi adalah sebagai berikut :

“Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.”

Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa perkawinan (gugat cerai) dengan melibatkan pihak ketiga yang netral (mediator), yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.³⁶

Kemudian cerai gugat³⁷ yang dimaksud penulis disini yaitu inisiasi seorang istri menggugat cerai suaminya melalui Pengadilan Agama, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus

³⁶ R.M Gatot P. Soemartomo, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 2.

³⁷ Cerai gugat dalam bahasa Arab disebut al-khulu. Kata al-khulu yang terdiri dari lafaz *kha-la-'a* bermakna melepas pakaian. Lihat dalam Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, II. (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 231.

hubungan perkawinan antara penggugat (istri) dengan tergugat (suami).³⁸ Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang diberi kewenangan untuk mengusahakan terjadi perdamaian bagi para pihak yang ingin bercerai disamping itu pengadilan memiliki kewajiban untuk memutus sengketa perkawinan sesuai kompetensi relatifnya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini yang akan dikaji lebih mendalam bagaimana efektivitas mediasi *online* respon terhadap cerai gugat di Pengadilan Agama pada era pandemi Covid-19 dengan sub rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kecenderungan kasus angka cerai gugat di Pengadilan Agama di era pandemi Covid-19?
2. Bagaimana tolak ukur efektifitas mediasi di Pengadilan Agama?
3. Bagaimana efektivitas mediasi *online* cerai gugat di Pengadilan Agama pada era pandemi Covid-19?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kecenderungan kasus angka cerai gugat di Pengadilan Agama di era pandemi Covid-19.
- b. Untuk mengetahui tolak ukur efektifitas mediasi di Pengadilan Agama.
- c. Untuk menganalisis efektivitas mediasi *online* cerai gugat di Pengadilan Agama pada era pandemi Covid-19

³⁸ Bahrul Ulum, Hermanto Harun, dan Nural Faizah, "Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan Agama Jambi dan Implikasinya pada Perkara Cerai Gugat," *al-'Adalah* 13, no. 1 (2016): h. 15-16.

2) Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan hasil penelitian yang berguna untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka kegunaan penelitian ini di antaranya:

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah ilmu pengetahuan terkait proses mediasi di lingkungan peradilan agama pada khususnya.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberi kontribusi pemikiran yang bersifat ilmiah terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam masalah Mediasi terhadap perkara perceraian di era pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama.
- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para praktisi hukum pada umumnya dan para hakim dan mediator pada khususnya untuk melaksanakan perannya secara maksimal dalam menyelesaikan perkara bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan.
- d. Diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi sumbangsih pemikiran bagi yang ingin meneliti lebih jauh pokok permasalahan penelitian ini.

E. Garis Besar Isi Tesis

Tesis ini terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian penutup. Berikut uraian garis besar isi tesis, yaitu :

Pertama ; bagian awal berupa pengantar yaitu halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar table dan daftar lampiran.

Kedua : bagian isi yang terdiri dari 4 bab yaitu :

1. BAB I ; pendahuluan yang berisi latar belakang, focus penelitian, deskripsi focus, rumusan masalah, tujuam dan kegunaan penelitian dan garis besar isi tesis.

2. BAB II : Tinjauan Pustaka yang terdiri dari penelitian yang relevan, analisis teoritis subjek meliputi : teori efektivitas hukum, teori hukum responsif, teori prioritas kasuistik dan teori perubahan hukum serta kerangka teoritis penelitian
3. BAB III : Metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, paradigma penelitian, sumber data, waktu dan lokasi penelitian, instrumen penelitian, tahapan pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, teknik pengujian keabsahan data.
4. BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi kecenderungan kasus angka cerai gugat di Pengadilan Agama di era pandemi Covid-19, tolak ukur efektifitas mediasi di Pengadilan Agama serta efektifitas mediasi online cerai gugat di Pengadilan Agama pada era pandemi Covid-19.
5. BAB V : Penutup berupa simpulan, dan implikasi.

Ketiga : Bagian akhir tesis terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran yang berupa surat izin penelitian, surat keterangan telah melakukan penelitian, dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian dan daftar riwayat hidup.

